

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA  
PEMILIHAN CALON PASANGAN BAGI ANAK  
GENERASI Z**

**(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah UIN KHAS Jember)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Oleh:**

**Nadia Wulandhari**

Nim : 205102010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
J E M B E R  
FAKULTAS SYARIAH

**JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA  
PEMILIHAN CALON PASANGAN BAGI ANAK  
GENERASI Z**

**(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas  
Syariah UIN KHAS Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**Nadia Wulandhari**  
Nim : 205102010005  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA  
PEMILIHAN CALON PASANGAN BAGI ANAK  
GENERASI Z**

**(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas  
Syariah UIN KHAS Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Oleh :

**Nadia Wulandhari**

Nim : 205102010005

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.**

NIP. 197311052002121002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA  
PEMILIHAN CALON PASANGAN BAGI ANAK GENERASI Z  
(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN  
KHAS Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu


Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

  
Inayatun Nisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris

  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 198801112020122006


Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A. 

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. 

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Lalu Allah menjadikan dirinya sepasang : Laki – laki dan perempuan”  
(Q.S Al Qiyamah ayat 39)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 869.

## PERSEMBAHAN

Ucapan syukur yang tidak ada putusnya penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan lancar. Dengan adanya semangat dan dukungan yang tiada hentinya, serta upaya yang sebaik – baiknya, sholawat serta salam senantiasa terpancar. Oleh karena itu, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kepada Ayahanda Sukirno yang telah memberikan motivasi kepada penulis bahwa apa yang sudah dimulai harus diselesaikan secara baik dan mandiri.
2. Kepada Ibunda tercinta Agus Sutini yang tiada hentinya mendoakan, memberi kasih sayang, mendukung penulis dalam hal mudah maupun hal sulit sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap proses dengan tepat dan tuntas.
3. Kepada Adik laki – lakiku tersayang Hari Purnomo, yang telah mendukung dan menyayangi penulis selama penulis meraih gelar sarjana.
4. Kepada Kakek Nissan dan Nenek Nidja yang telah memberi dukungan, motivasi dan doa terbaik bagi penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember)”**.

Hal ini ditulis sebagai persyaratan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk program Sarjana Hukum.

Proses penulisan skripsi ini memanglah sangat sederhana serta jauh dari kata sempurna, tetapi dengan adanya arahan, bimbingan dan juga kerjasama sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena ini, dengan rendah hati dan hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam - dalamnya untuk :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

5. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan waktunya dan tenaganya untuk menasihati dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu segenap dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Kepada seluruh responden yang telah memberikan informasi sebagai data pendukung dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada teman - teman ABCDE yang telah menjadi teman dikala suka maupun duka dan memberikan semangat serta dukungan mulai semester awal hingga akhir perkuliahan, semoga selalu berada dalam ikatan tali silaturahmi dan dilancarkan segala urusannya aamiin.
10. Kepada *boyfriend* Muhammad Iqbal Harianto terimakasih sudah menemani disegala proses mulai dari awal menjadi mahasiswa hingga menjadi sarjana, memberikan dukungan serta bantuan selama penulis mengalami kendala.
11. Kepada keluarga, teman, sahabat yang memberikan inspirasi, pengalaman dan pelajaran selama penulis berjuang dalam proses perkuliahan.

Jember, Juni 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Nadia Wulandhari, 2024:** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember).*

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Kriteria, Pemilihan Calon Pasangan*

Agama Islam telah mengatur kehidupan keluarga secara terperinci, dalam membentuk keluarga seseorang harus melalui proses pernikahan. Guna menunaikan sunnatullah dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka pernikahan merupakan penghubung jasmani dan rohani antara seorang laki – laki dan perempuan. Maka dari itu sebelum melakukan pernikahan seseorang dianjurkan untuk memilih pasangan, di zaman saat ini perkembangan gaya hidup yang semakin meningkat maka diperlukan kehati – hatian dan pertimbangan dalam menentukan pasangan.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu menjawab dari pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, data di analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik.


Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember diantaranya: memiliki persamaan pemikiran maupun tindakan, bertanggung jawab, tidak patriarki, berprestasi sehingga royal terhadap pasangan, sabar, kepribadian baik dan paham agama. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, berdasarkan hasil wawancara jika dilihat dari bagaimana kriteria umum seperti paham agama, kepribadian baik, sabar, tidak patriarki, bertanggung jawab, setara dalam pemikiran dan tindakan hal tersebut diperbolehkan dalam agama. Maka dalam tinjauan hukum islam hal tersebut sudah sesuai sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhari bahwa mencari pasangan harus dilihat agamanya terlebih dahulu, karena ketika mendapatkan pasangan yang seagama dan paham agama kehidupan didunia dan diakhirat kelak akan bahagia.

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Konteks Penelitian</b> .....	1
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>E. Definisi Istilah</b> .....	8
<b>F. Sitematika Pembahasan</b> .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	11
<b>B. Kajian Teori</b> .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	34
<b>A. Pendekatan dan Jenis Penelitian</b> .....	34
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	34
<b>C. Subyek Penelitian</b> .....	35

<b>D. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	36
<b>E. Analisis Data</b> .....	37
<b>F. Keabsahan Data</b> .....	38
<b>G. Tahap – Tahap Penelitian</b> .....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	41
<b>A. Gambaran Obyek Penelitian</b> .....	41
<b>B. Penyajian Data dan Analisis</b> .....	46
<b>C. Pembahasan Temuan</b> .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	74
<b>A. Kesimpulan</b> .....	74
<b>B. Saran</b> .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>Lampiran 1</b> .....	79




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4.1 Sejarah UIN KHAS Jember .....	41
Tabel 4.2 Data Mahasiswa Aktif Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.....	42
Tabel 4.3 Data Kriteria Pemilihan Pasangan Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember .....	58
Tabel 4.4 Data Prioritas Utama Pemilihan Calon Pasangan.....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan pada kenyataan sebenarnya merupakan sunnatullah, sudah umum dan juga berlaku untuk semua makhluknya. Melalui pernikahan merupakan salah satu cara yang telah dipilih Allah swt sebagai salah satu jalan bagi manusia untuk berkembang biak, melestarikan hidup dan keturunannya.<sup>1</sup> Tujuan perkawinan sebagaimana dalam Islam dan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1:<sup>2</sup>

“Ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan laki – laki sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Didalam masyarakat keluarga merupakan organisasi yang terkecil, dimana setiap kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh kesejahteraan dalam keluarga. Dalam pengaturannya Islam telah mengatur keluarga secara terperinci. Seperti halnya dalam memilih pasangan hidup adalah salah satu cara yang dilakukan bagi seseorang sebelum melakukan pernikahan. Terjadi hampir banyak sekali kasus akibat terlalu cepat mengambil keputusan untuk segera menikah sehingga tidak mempertimbangkan pasangan yang dipilih untuk menjadi pasangan hidup dengan baik. Menikah di usia muda akibat mengambil keputusan terlalu cepat tidak memikirkan kehidupan rumah tangganya seringkali hanya

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

bertahan sementara, karena konsep belum matang sehingga terjadi problem dalam keluarga tidak mampu diselesaikan dengan baik. Pemilihan pasangan hidup harus selektif seperti halnya dalam melihat rupa, keturunan serta agamanya.<sup>3</sup>

Wawasan seseorang dalam menentukan calon pasangan hidup lebih banyak memandang seperti materi yang digunakan sebagai ukuran kebahagiaan dalam membentuk suatu rumah tangga, hal tersebut diperbolehkan juga sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana memilih jodoh. Permasalahan yang sering terjadi apabila seseorang memilih pasangan hidup hanya karena dilihat melalui kekayaannya, keturunannya, dan kecantikan ataupun ketampanan semata. Didalam hadis Rasulullah SAW dalam pemilihan calon pasangan hidup terdapat suatu anjuran yang distimewakan yaitu agamanya, karena agamanya dapat menjalankan syariat – syariat dalam melangsungkan pernikahan.<sup>4</sup> “seseorang dinikahi karena empat perkara, perkara yang pertama hartanya, perkara kedua keturunannya, perkara ketiga kecantikannya dan perkara keempat agamanya. Maka carilah seseorang yang beragama Islam maka engkau akan beruntung”. (H.R Bukhari)

Menentukan kriteria calon pasangan sebagaimana dalam syariat Islam dizaman saat ini sangatlah harus diperhatikan, apalagi di zaman saat ini gaya hidup bahkan sosial media yang semakin meningkat dengan adanya perkembangan zaman maka diperlukan kecermatan, ketelitian dan

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Cet II* (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

<sup>4</sup> Muhammad Bin Al-Bukhori Al-Ju’fi, *Shahih Al- Bukhori* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009),

kehati-hatian dalam menentukan pasangan. Ajaran Islam telah memberikan ketentuan yang harus dimiliki laki – laki dan perempuan dalam menentukan kriteria, sehingga cocok untuk dijadikan calon pasangan seperti dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Q.S An-Nisa ayat 1:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Di antara tanda – tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya, dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum ayat 21).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki – laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S An-Nisa ayat 1)

Manusia dijadikan oleh Allah tidak sama dengan makhluk yang lainnya, umumnya makhluk lain hidup secara bebas sesuai dengan nalurnya dan didalam hubungan antara lawan jenis tidak memiliki aturan yang terikat. Dalam menjaga manusia Allah membuat hukum sebagaimana yang berkaitan dengan kehormatan maupun kedudukan pada manusia.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

Persoalan dalam memilih calon pasangan bukan hal sepele melainkan persoalan yang harus diperhatikan, karena hal itu Islam tidak akan membiarkan seseorang mencoba – coba dalam melangkah sehingga tidak memiliki arah yang tepat. Didalam agama Islam calon suami maupun calon istri harus lebih mengenal kepribadian dari masing – masing pihak, jangan sampai muncul penyesalan setelah terjadinya pernikahan akibat salah satu dari calonnya tidak mengetahui dia akan menikah dengan siapa. Namun proses berkenalan dengan lawan jenis sebagaimana yang dianjurkan Islam bukanlah melalui pacaran seperti pada gaya pacaran di era saat ini.<sup>6</sup>

Banyak anak muda yang percaya bahwa jika mereka berpacaran semakin lama, maka mereka pada akhirnya akan segera menikah. Pada kenyataannya mereka tidak mempelajari kepribadian dari masing – masing apakah memang sudah cocok ataupun belum. Oleh karena itu, banyak pasangan suami istri yang sudah berpacaran lama bahkan bertahun – tahun namun akhirnya mereka bercerai. Beberapa orang bahkan lebih lama masa pacarannya dibandingkan dengan masa pernikahannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat didasarkan pada berapa lama masa seseorang berpacaran.

Menemukan seseorang yang menurut kita adalah calon pasangan terbaik bukanlah perkara yang mudah, apalagi seseorang memiliki standar

---

<sup>6</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyat, *Muslimah Ideal Dimata Pria* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010), 34.



ukuran penilaian masing – masing seperti pendapat baik dan buruk pada seseorang. Standar ukuran penilaian masing masing pada setiap orang dapat disebut dengan kriteria. Memilih calon pasangan hidup adalah suatu proses yang dipilih atau ditentukan seseorang untuk melangkah ke jenjang yang serius seperti pernikahan yang akan dilakukan seumur hidup.

Mahasiswa merupakan orang yang telah menempuh pendidikan pada perguruan tinggi. Pendapat mahasiswa diperlukan karena berdasarkan penilaian, mahasiswa memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dalam kemampuan berpikir, merencanakan sesuatu dan bertindak. Mahasiswa umumnya memiliki dua kualitas yang saling melengkapi dan berjalan seiringan yakni seperti berpikir kritis dan bertindak cepat maupun akurat. Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember adalah mahasiswa yang memiliki visi unggul dan kompetitif. Mahasiswa banyak mempelajari terkait teori – teori hukum Islam, namun teori hukum Islam yang dipelajari Prodi Hukum Keluarga diantaranya fikih munakahat dan materi tersebut tidak dipelajari pada Prodi maupun Fakultas lain.

Zaman generasi Z ini hampir rata – rata seseorang memilih calon pasangan dengan melihat parasnya maupun hartanya, tetapi terkadang mereka tidak memperhatikan bagaimana ahlak dan agamanya untuk dijadikan sebagai pasangan. Mahasiswa yang sudah mempelajari fikih munakahat dapat menggunakan dan mempraktikkan ilmu yang didapatkan secara eksplisit didalam kehidupannya dan dapat mengajarkan juga kepada

orang lain apa yang sudah dipelajari. Oleh karena itu kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z khususnya Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dianggap penting sebab ketika mahasiswa tersebut menjalani pernikahan atau membentuk kehidupan rumah tangga maka akan dapat menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari permasalahan dan penyesalan yang terkadang berakibat pada perceraian. Dengan demikian terdapat perbedaan pendapat maupun pilihan yang berbeda – beda dalam kriteria memilih calon pasangan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember)”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember)”, merupakan bentuk keingintahuan peneliti terhadap tinjauan hukum Islam dalam kriteria pemilihan pasangan pada mahasiswa UIN KHAS Jember khususnya generasi Z. Hasil penelitian yang telah ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi seluruh para pembacanya.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk rujukan ataupun bahan pustaka, khususnya yakni dalam bidang hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyah). Sehingga dapat memiliki manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kriteria pemilihan pasangan bagi generasi Z yang memfokuskan pada hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, diharapkan bisa digunakan sebagai penelitian ilmiah yang sesuai dengan ketentuan dalam sebuah laporan untuk meraih

gelar Sarjana Hukum (S.H), dan juga bisa digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang bagaimana memilih calon pasangan dalam hukum Islam.

- b. Bagi masyarakat dan mahasiswa, diharapkan bisa digunakan sebagai referensi dalam pemilihan calon pasangan sesuai dengan anjuran agama Islam dan agar berhati – hati sebelum melangsungkan pernikahan.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang dimiliki agama islam, hukum Islam itu sendiri berasal dari Allah untuk kemanfaatan bagi umat muslim baik waktu di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam berasal dari Allah, karena hukum Islam itu bukan manusia yang menciptakan melainkan Allah. Maka dari itu didalam hukum Islam yang memiliki hak dan kewenangan adalah Allah. Hak yang dimiliki oleh Allah yaitu seperti menghalalkan terhadap sesuatu dan mengharamkan sesuatu yang lainnya. Apabila Rasulullah Muhammad SAW juga dapat menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hal itu karena Allah telah memberikan kewenangan kepada beliau dan Allah sudah memberikan perintah kepada umat Islam agar mentaatinya.<sup>7</sup>
2. Kriteria merupakan standar sebagai kebenaran dalam evaluasi atau pengukuran terhadap sesuatu.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muchammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, accessed Desember 17, 2023, <https://kbbi.web.id/kriteria> .

3. Pemilihan calon pasangan adalah mencari atau memisahkan mana yang baik dan benar untuk dijadikan pasangan hidup, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan antara satu sama lain dalam membentuk rumah tangga yang bahagia.
4. Generasi Z ataupun Gen Z merupakan generasi muda yang lahir antara tahun 1995 – 2012 yang saat ini umumnya berusia 12 – 29 tahun. Generasi ini lahir pada saat kondisi sudah mengenal perkembangan internet dan teknologi digital.<sup>9</sup>

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui urutan dalam skripsi secara utuh mulai dari bab 1 tentang pendahuluan hingga sampai dengan bab 5 penutup. Sistematika pembahasan didalam skripsi telah dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai diantaranya berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan terkait konteks penelitian, fokus penelitian yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan terkait penelitian terdahulu yaitu penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian

---

<sup>9</sup> Yanuar Surya Putra, "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi," *Among Makarti* 9, no. 18 (Desember 2016): 132.

yang akan diteliti, kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, kriteria memilih calon pasangan, dan generasi.

## BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan terkait jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi atau tempat penelitian, subyek penelitian, teknik dalam pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan juga tahap – tahap dalam melakukan penelitian.

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


Bab ini memaparkan terkait obyek gambaran penelitian yaitu mengenai sejarah UIN KHAS Jember dan sejarah Fakultas Syariah, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan yang didapatkan dari fokus dan tujuan tentang kriteria pemilihan

pasangan dan tinjauan hukum Islam terhadap kriteria pemilihan pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

## BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan terkait kesimpulan dari penyajian data dan analisis yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap kriteria pemilihan pasangan bagi anak

generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian untuk dijadikan koreksi dalam penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian, peneliti diharuskan menemukan sumber rujukan baru dan membandikan temuannya dengan penelitian sebelumnya. Disamping itu penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi menjauhi adanya kemiripan terhadap penelitian yang sebelumnya. Pada sub bab ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, kemudian membuat rangkumannya, baik penelitian yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan seperti pada skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Dengan melalui proses ini, kemudian akan dapat dilihat sampai sepanjang mana keaslian dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan.<sup>11</sup> Kajian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan kajian penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Ana Billah, mahasiswi Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Menulis tesis pada tahun 2020 dengan judul “**Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa’ah Imam**

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 77.



**Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)".<sup>12</sup>**

Tesis ini membahas terkait pernikahan sebagaimana pada agama Islam harus memperhitungkan aspek kafa'ah, meskipun pada pernikahan hal itu tidak memastikan apakah sah atau tidak. Kafa'ah ini disarankan karena agar terciptanya kebahagiaan dalam keluarga, karena banyak sekali tidak harmonisan dalam keluarga akibat tidak sepadanan antara kedua pasangan.

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: Pandangan makna kafa'ah dalam pemilihan pasangan, implementasi kafa'ah dalam pemilihan pasangan dan implikasi kafa'ah terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Persaman penelitian ini pada temanya mengenai pemilihan pasangan. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada metode pemilihan pasangan dengan perspektif kafa'ah Imam Syafi'i di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kriteria pemilihan calon

---

<sup>12</sup> Ana Billah, "Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)" (Tesis, UIN Maliki Malang, 2020).

pasangan pada mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z perspektif hukum Islam.

2. Luluk Fitriyati, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember. Menulis Jurnal pada tahun 2022 dengan judul **“Dekonstruksi Kafa’ah Bagi Wanita Pesantren dan Non Pesantren (Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu)”**.<sup>13</sup>

Jurnal ini membahas terkait kafa’ah, kafa’ah merupakan gagasan Islam untuk memilih pasangan yang cocok dan baik. Namun dalam agama Islam tidak secara khusus membahas bagaimana mengidentifikasi pasangan yang cocok. Salah satu masyarakat yang memperhitungkan kafa’ah dalam memilih pasangan hidup adalah di Desa Karanganyar.

Fokus pembahasan pada jurnal ini: konsep kafa’ah dan penerapannya menurut wanita pesantren dan non pesantren pada masyarakat Desa Karanganyar Kec.Ambulu. Jenis pendekatan yang dipakai pada jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang dipakai pada jurnal ini adalah jenis penelitian fenomenologi.

Persamaan penelitian ini pada temanya mengenai pemilihan pasangan. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada konsep kafa’ah dan penerapannya bagi wanita pesantren dan non pesantren pada masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu, sedangkan penelitian

---

<sup>13</sup> Luluk Fitriyati, “Dekonstruksi Kafa’ah Bagi Wanita Pesantren dan Non Pesantren (Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu,” *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 01 (2022).

yang akan dilakukan berfokus pada kriteria pemilihan calon pasangan pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember generasi Z perspektif hukum Islam.

3. Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Menulis jurnal pada tahun 2021 dengan judul **“Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At-Rihami Dalam Kitab Qurrat Al-‘Uyun”**.<sup>14</sup>

Jurnal ini membahas tentang Islam menawarkan tuntutan perkawinan untuk membantu orang mewujudkan impian mereka menjadi perkawinan yang hakiki. Hal ini melibatkan pemberian tuntutan dan membantu memilih calon pasangan. Perkawinan seringkali diremehkan oleh banyak orang. Jika memilih pasangan secara acak tanpa mempertimbangkan sejarah atau kualitasnya, cuman hanya dilihat karena kecantikannya, tampannya, dan hanya sebatas suka. Kemudian dengan hanya mengutamakan cinta, sehingga memutuskan untuk menikah tanpa membuat rencana terlebih dahulu untuk menghindari adanya pertengkaran yang pada akhirnya dapat merusak keharmonisan keluarga atau bahkan hal tersebut dimulai sebelum proses pernikahan.

Fokus pembahasan pada jurnal ini yaitu: Hasil pemikiran pengarang kitab Qurrat Al-‘Uyun dan anjuran kriteria dalam memilih

---

<sup>14</sup> Arviatinnisa Bahriatul Fakistania, “Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At-Rihami Dalam Kitab Qurrat Al-‘Uyun,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021).

calon pasangan bagi laki-laki ataupun perempuan. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif.

Persamaan penelitian ini pada temanya mengenai pemilihan calon pasangan. Perbedaan dari penelitian ini lebih berfokus pada analisis menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam kitab *Qurrat Al-'Uyun*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kriteria mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember generasi Z.

4. Fai'zah Fauza Taqiyah, mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Menulis skripsi pada tahun 2021 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”**.<sup>15</sup>

Skripsi ini membahas terkait faktor – faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih pasangan hidup. Kriteria terpenting dalam memilih jodoh adalah yang taat dan bertakwa, produktif, memiliki riwayat keluarga yang baik, dan idealnya yang masih perawan. Beberapa permasalahan muncul dalam memilih jodoh, seperti kriteria yang menyimpang dari prinsip Islam.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: Tinjauan hukum Islam terhadap praktik dan argumentasi pemilihan pasangan di Desa

---

<sup>15</sup> Fa'izah Fauza Taqiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan empirik. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, metode library reseach.

Persamaan penelitian ini pada temanya mengenai tinjauan hukum Islam dalam pemilihan pasangan. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada masyarakat di Desa Tuku Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember generasi Z.

5. Wahyu Eka Adhining Tyas, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Menulis skripsi pada tahun 2022 dengan judul **“Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Terhadap Preferensi Calon Suami Dan Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemilihan Jodoh”**.<sup>16</sup>

Skripsi ini membahas tentang preferensi calon suami yang wajib dimiliki pada pihak perempuan karena memiliki pengaruh pada kehidupan sesudah pernikahan. Dalam pemilihan pasangan dan rencana penerapan keterlibatan orang tua sudah dijelaskan dalam syariat Islam bagaimana yang sudah benar dan baik.

---

<sup>16</sup> Wahyu Eka Adhining Tyas, “Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Terhadap Preferensi Calon Suami Dan Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemilihan Jodoh” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: Preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dan tinjauan hukum islam terkait pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember angkatan 2017-2019. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumen.

Persamaan penelitian ini pada temanya mengenai pemilihan pasangan. Perbedaan penelitian ini lebih berfokus preferensi pemilihan calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh pada alumni jurusan keagamaan MAN 1 Jember, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kriteria pemilihan calon pasangan pada mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ana Billah	Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	Pemilihan pasangan	Penelitian ini berfokus pada metode pemilihan pasangan perspektif kafa'ah Imam Syafi'i di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kriteria pemilihan calon pasangan pada mahasiswa UIN KHAS Jember

				generasi Z.
2.	Luluk Fitriyati	Dekontruksi Kafa'ah Bagi Wanita Pesantren dan Non Pesantren (Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu)	Pemilihan pasangan	Penelitian ini berfokus pada konsep kafa'ah dan penerapannya bagi wanita pesantren dan non pesantren pada masyarakat Desa Karanganya Kec. Ambulu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kriteria pemilihan calon pasangan pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember generasi Z perspektif hukum Islam.
3.	Arviatinnisa Bahriatul Fakistania	Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At-Rihami Dalam Kitab Qurrat Al-'Uyun".	Pemilihan pasangan	Penelitian ini berfokus pada analisis menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam kitab Qurrat Al-'Uyun, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kriteria mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember generasi Z.
4.	Fai'zah Fauza Taqiyah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten	Tinjauan hukum Islam dalam pemilihan pasangan	Penelitian ini berfokus pada masyarakat di Desa Tuku Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada mahasiswa Prodi Hukum

		Ponorogo.		Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember Generasi Z.
5.	Wahyu Eka Adhining Tyas	Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Terhadap Preferensi Calon Suami dan Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemilihan Jodoh.	Pemilihan pasangan	Penelitian ini berfokus pada pandangan alumni jurusan keagamaan MAN 1 terhadap preferensi pemilihan calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kriteria pemilihan calon pasangan pada mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Pernikahan

Literature fiqih menyebutkan perkawinan adalah nikah dan zawaj, kedua makna tersebut banyak dipakai pada kehidupan maupun

dalam Al-Qur'an dan hadis. Makna dari nikah adalah bergabung, memiliki hubungan kelamin, dan juga akad. Nikah memiliki dua arti

sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Kemudian ketika suami mentalak kedua kalinya, maka perempuan tersebut tidak halal baginya sebelum menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak dosa bagi keduanya untuk



menikah kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum – hukum Allah. Itulah hukum – hukum Allah, diterangkannya kepada orang yang berpengetahuan”

Berdasarkan arti ayat tersebut mengandung makna hubungan kelamin dan bukan sebatas akad. Berdasarkan hadis Nabi setelah akad yang dilakukan oleh suami kedua dari wanita tersebut, maka wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh mantan suami yang pertama. Namun hal tersebut dapat dikecualikan apabila suami yang kedua sudah melakukan hubungan kelamin dengan wanita tersebut.<sup>17</sup>

Nikah didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memiliki makna akad maka pengertian dari pernikahan adalah salah satu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidan sebagaimana untuk memenuhi perintah Allah dan juga menjalankannya merupakan suatu ibadah. Akad nikah adalah ikatan dalam perjanjian suci antara wanita dengan laki – laki dalam membangun rumah tangga yang berbahagia dan utuh. Perjanjian suci berkaitan dengan pernikahan yang dijalankan sesuai dengan perintah agama atau dengan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Pengertian pernikahan atau perkawinan terdapat beberapa pendapat diantaranya yaitu :

a. Ulama Hanafiah

Pernikahan merupakan akad yang haknya secara sengaja digunakan untuk bersenang – senang. Seorang laki - laki boleh

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 35-36.

<sup>18</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1.

menikmati berhubungan dengan keseluruhan terhadap badan perempuan tersebut.<sup>19</sup>

Laki –laki yang berzina terhadap perempuan maka diharamkan ibu perempuannya dan anak – anaknya, bukan hanya itu bagi seorang perempuan diharamkan bapak dari laki – lakinya.<sup>20</sup>

b. Ulama Syafi'iyah

Pernikahan merupakan akad dimana pihak laki – laki dan pihak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan kesenangan dari masing – masing pihaknya.<sup>21</sup>

Bagi orang laki – laki yang sudah berzina bersama perempuan boleh menikah dengan anak dari putrinya hasil perzinahan tersebut, sebab anak yang dihasilkan dari perzinahan tidak menyebabkan haram dan tidak ada nasab berdasarkan syara.<sup>22</sup>

c. Ulama Malikiyah

Laki – laki dengan perempuan diperbolehkan untuk bersenang – senang berdasarkan syarat perkawinan, tetapi tidak ada patokan harga.

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 38.

<sup>21</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 38-39.

d. Ulama Hanabilah

Pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan laki – laki maupun perempuan untuk saling bersenang – senang.<sup>23</sup>

e. Ahmad Ghandur

Pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan laki – laki dengan perempuan berhubungan sebagaimana naluri kemanusiaan didalam kehidupan rumah tangga, sehingga ada hak dan kewajiban secara timbal balik diantaranya.

f. Muhammad Abu Zahrah

Seorang laki – laki dan perempuan dapat melakukan hubungan suami – istri berdasarkan suatu akad yang disebut dalam pernikahan, sehingga terdapat hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan sesuai pada setiap orang yang akan melakukan pernikahan, namun pada dasarnya tujuan umum dari pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat dan kesejahteraan antara lahir maupun batin. Tujuan dari pernikahan diantaranya yaitu:<sup>25</sup>

a. Melakukan libido seksualis

<sup>23</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10-11.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 39.

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12-16.

Melalui pernikahan laki – laki maupun perempuan dapat menyalurkan nafsunya secara sah, sebab baik seorang laki – laki maupun perempuan memiliki insting yang demikian. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Istri – istrimu adalah tanah bagimu maka datangilah tanah itu kapan saja sesuai apa yang kamu sukai. Dan utamakan amal baik untuk dirimu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketauhilah bahwa kamu akan menghadap Allah”

b. Memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan adalah amanat yang diberikan Allah kepada perempuan, meskipun terkadang masih ada seseorang yang tidak diberikan keturunan. Sebagaimana dalam Q.S Asy-Syura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ  
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ  
عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

Artinya:

“Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendaki, memberikan anak perempuan apa yang dikehendaki, memberikan anak laki – laki kepada yang dikehendaki. Atau dia memberikan anak laki – laki maupun perempuan kepada yang dikehendaki, dan menjadikan mandul kepada yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahakuasa”

c. Mendapat keturunan yang saleh ataupun yang salehah

Anak yang bertakwa dapat membawa kebahagiaan bagi orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang tua mengharapkan anak yang taat, memiliki ahlak yang baik, rajin beribadah, dan sebagaimana yang diwajibkan dalam Islam.

d. Mendapatkan kebahagiaan dan juga ketentraman

Didalam kehidupan keluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, ketenangan lahir maupun batin. Seperti dalam QS Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya”

3. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan dapat berbeda untuk setiap orang sesuai dengan keadaan, yakni diantaranya:<sup>26</sup>

a. Wajib

Pernikahan wajib apabila telah memiliki kemauan dan kemampuan dalam memberikan nafkah serta hak dan kewajiban. Jika tidak menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina. Dalam sabda Rasul SAW apabila tidak mampu untuk menikah dapat berpuasa.

b. Sunnah

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Muanakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 33-36.

Pernikahan sunnah apabila orang yang telah mampu menikah tetapi ia masih mampu menjaga dirinya agar terhindar dari perbuatan zina. Karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.

c. Makruh

Pernikahan makruh apabila orang mempunyai kemampuan menikah dan kemampuan mengendalikan dirinya dari perbuatan zina namun takut berbuat zalim kepada istrinya apabila menikah.

d. Mubah

Pernikahan mubah apabila orang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi jika tidak dilakukan tidak khawatir terjadi zina dan tidak berbuat zalim kepada istrinya. Perkawinan yang hanya didasarkan pada kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina rumah tangga.

e. Haram

Pernikahan haram apabila orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu memberikan nafkah secara lahir maupun batin.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Undang – undang yang mengatur keabsahan perkawinan menjadi rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan hakikat dan bagian yang dapat diwujudkan, syarat merupakan hakikat yang berada diluar rukun dan tidak termasuk bagiannya. Ulama memiliki pendapat

yang berbeda – beda terkait rukun dan syarat dalam pernikahan. Namun ulama sependapat mengenai apa saja yang harus ada dalam pernikahan seperti diantaranya: akad, laki – laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi, dan mahar. Pendapat ulama terkait rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad antara laki – laki dan perempuan adalah satu – satunya hal yang menjadi rukun perkawinan, sedangkan selain itu hanya syarat.
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun pernikahan bukan hanya sebatas akad saja melainkan segala sesuatu yang dapat terwujud dalam adanya pernikahan.

Unsur pokok dalam perkawinan adalah mempelai laki – laki, mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua saksi, ijab oleh wali dan qabul dari oleh suami. Mahar tidak termasuk rukun karena mahar tidak selalu disebutkan ataupun diserahkan pada saat akad.

Syarat dalam perkawinan diantaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Akad nikah
  - 1) Akad nikah merupakan perjanjian yang berbentuk ijab qabul diantara kedua belah pihak untuk melanjutkan pernikahan.

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 59-88.

- 2) Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan, dan qabul dilakukan suami.
- 3) Ijab dan qabul harus sesuai dengan nama yang akan menikah dan mahar yang diberikan.
- 4) Ijab dan qabul diucapkan secara terag, jelas dan bersambung.

b) Pihak laki – laki dan perempuan

- 1) Jelas berjenis kelamin laki – laki ataupun perempuan.
- 2) Pihak laki – laki maupun perempuan jelas beragama Islam.
- 3) Pihak laki – laki maupun pihak perempuan tidak ada larangan menikah.
- 4) Pihak laki – laki dan perempuan sudah sepakat untuk melakukan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 16 yaitu:

- Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
  - Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan berupa pernyataan tegas dan nyata melalui tulisan, lisan maupun isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam artian selama tidak ada penolakan tegas.
- 5) Pihak laki – laki maupun pihak perempuan sudah sesuai dengan usia pernikahan.

c) Wali dalam perkawinan

- 1) Telah berusia dewasa, memiliki akal sehat, merdeka, berfikiran baik, adil.



- 2) Wali merupakan seorang laki – laki.
  - 3) Beragama Islam.
  - 4) Secara hukum orang yang menjadi wali tidak sedang dalam pengampuan.
  - 5) Tidak sedang berihram, haji maupun umrah.
- d) Saksi
- 1) Berjumlah 2 orang laki – laki, namun ulama Hanafiyah berpendapat boleh hanya 1 laki – laki dan 2 perempuan. Ulama Zhahiriyyah memperbolehkan 4 orang perempuan.
  - 2) Kedua saksi beragama Islam, merdeka, adil.
  - 3) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.
- e) Mahar
- 1) Mahar harus benda yang berharga, meskipun tidak ada ketentuan banyaknya mahar.
  - 2) Mahar harus terbuat dari barang yang suci, dan bukan barang milik orang lain ataupun tidak jelas keberadaannya.

##### 5. Kriteria Memilih Calon Pasangan

Menurut hukum Islam, memilih calon pasangan disebut kafaah artinya harus memilih orang yang setara baik setara dalam hartanya, parasnya, keturunannya, dan agamanya. Imam Al-Ghazali berpendapat, orang tua hendaknya berhati – hati dalam memilih suami untuk anak perempuannya, kerana setelah adanya pernikahan

perempuan akan bisa menjadi budak bukan hanya itu pihak suami juga memiliki kebebasan untuk menalak perempuan tersebut.<sup>28</sup>

Ketika memilih calon pasangan, penting untuk mengikuti aturan yang benar untuk menghindari sesuatu yang buruk atau yang tidak kita inginkan. Kehidupan yang awalnya bahagia bisa berubah menjadi lepas kendali. Suksesnya rumah tangga dan terwujudnya tujuan tergantung bagaimana ketika memilih calon pasangan yang cocok. Pemilihan calon pasangan yang benar akan membuat hidup aman dari kesulitan.<sup>29</sup>

Kriteria memilih calon suami maupun calon istri harus berdasarkan dengan hadis nabi bahwa seseorang dinikahi karena 4 perkara yaitu parasnya, keturunannya, hartanya dan agamanya (HR Bukhari). Alasan Jika tidak bisa memenuhi kriteria tersebut maka pilihlah agamanya. Kriteria dalam memilih calon suami diantaranya yaitu:<sup>30</sup>

- a) Laki – laki yang baik agamanya maka ahlak, ibadah maupun tanggung jawabnya kepada istri dapat terlaksana dan akan memberikan ketenangan didalam kehidupan rumah tangga.
- b) Laki – laki yang tampan akan menjadi idaman maka dari itu dapat menimbulkan kebahagiaan dan juga kesenangan didalam kehidupan berumah tangga.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Mesir: Dar Al-Hadist, 2004), 506.

<sup>29</sup> Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 61.

<sup>30</sup> Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 33-35.

- c) Laki – laki terhormat akan turun kepada istri dan juga anak – anaknya sehingga akan menjauhi perbuatan yang tidak baik.
- d) Laki – laki yang memiliki harta akan membuat segala urusan dalam rumah tangga berjalan dengan mudah.
- e) Bukan dengan laki – laki dari keluarga dekat dikarenakan akan dapat mempengaruhi keturunan yang lahir menjadi lemah secara fisik ataupun mental.
- f) Laki – laki yang belum memiliki istri atau biasa disebut bujangan sebab akan terhindar dari adanya permasalahan.

#### 6. Generasi

Manheim berpendapat generasi merupakan suatu proses sosial di mana berbagai kelompok orang dengan usia dan pengalaman hidup yang sebanding. Neil Howe dan William Strauss berpendapat ada yang lebih nyata menetapkan generasi bukan berdasarkan tahun kelahiran melainkan yaitu diantaranya sebagai berikut:

##### a. *Percived membership*

*Percived membership* yaitu pendapat seseorang terhadap kelompok yang mereka ikuti mulai masa remaja hingga masa dewasa muda.

##### b. *Common belief and behaviors*

*Common belief and behaviors* yaitu pandangan tentang pekerjaan, pernikahan, anak, kesehatan, kejahatan serta pandangan

tentang keluarga, profesi, politik, agama maupun kehidupan pribadi.

c. *Common location in history*

*Common location in history* yaitu pergeseran perspektif sejarah dan politik, misalnya mengenai bencana alam yang terjadi antara masa remaja dan masa dewasa awal. Kriteria umum yang diakui secara luas di berbagai wilayah digunakan dalam literatur tentang adanya perbedaan generasi. Tahun lahir dan peristiwa secara global menjadi kriterianya. Macam macam generasi yaitu diantaranya:

1) *Traditional generation atau silent generation*

*Traditional generation atau silent generation* adalah generasi yang lahir pada tahun 1925 – 1946 termasuk generasi yang konservatif dan disiplin.

2) *Baby boom generation*

*Baby boom generation* adalah generasi yang lahir pada tahun 1946 – 1960 termasuk generasi yang matrealistis dan berorientasi terhadap waktu.

3) *Generasi X*

Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1960 – 1980 yakni tahun pertama adanya perkembangan teknologi dan informasi seperti adanya pc, vidio games , tv

kabel dan internet. Generasi ini merupakan generasi yang bisa menyesuaikan, bisa menyetujui adanya perubahan secara baik.

#### 4) Generasi Y atau generasi milenial


Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 – 1995 yakni generasi yang berkembang pada era internet booming atau penggunaan komunikasi cepat seperti sms, email, dan media sosial (facebook dan twitter). Seseorang yang lahir pada generasi ini memiliki ciri – ciri berbeda karena generasi ini tergantung dengan faktor lingkungan, ekonomi, pendidikannya dan pola komunikasi yang terbuka sehingga terlihat sangat cenderung terhadap perubahan.

#### 5) Generasi Z

Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995

– 2012 yang disebut dengan generasi internet. Generasi ini berbeda dengan generasi X dan Y karena menguasai adanya kemajuan teknologi dan fikiran yang semakin maju lebih terbuka. Teknologi merupakan bagian dari kehidupan bagi generasi ini, sehingga internet menjadi budaya global

seseorang dalam mempengaruhi nilai, pandangan dan tujuan hidup.<sup>31</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>31</sup> Yanuar Surya Putra, "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi," *Among Makarti* 9, no. 18 (Desember 2016): 124-132.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif merupakan pendekatan dengan mencari data – data yang sudah didapatkan baik berdasarkan data primer maupun sekunder yang diuraikan dalam bentuk kalimat. Selain itu semua yang data yang diperoleh kemungkinan menjadi jawaban dari penelitian<sup>32</sup>

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian empiris, terkadang dikenal sebagai penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang sumber utamanya adalah data dilapangan yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dengan jenis empiris semacam ini menjelaskan suatu hukum yang ada melalui tindakan individu dan interaksinya dengan masyarakat.<sup>33</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat, pelaku, kegiatan merupakan tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih tempat penelitian, menurut pendapat S. Nasution<sup>34</sup> Peneliti menggunakan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berada di Jalan Mataram No. 1 Desa Karang Miuwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai lokasi penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena mengingat

---

<sup>32</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 11.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>34</sup> S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), 4.

bahwasannya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah telah mempelajari Fiqih Munakahat dan Hukum Islam sehingga mampu memberikan penjelasan terkait fokus penelitian yang akan diteliti.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang akan diteliti guna memberikan informasi sebagai data pendukung dalam penelitian.<sup>35</sup> Sumber data primer dan sumber data sekunder digunakan untuk menyusun pencarian data penelitian ini.

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dikumpulkan langsung dari informan penelitian. Wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan contoh dari sumber data primer. Data primer ini dilakukan terhadap mahasiswa Prodi Hukum Keluarga angkatan 2020 Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, namun peneliti hanya memfokuskan pada mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah fikih munahakat dan termasuk kedalam generasi Z atau mahasiswa yang lahir pada tahun 2000 – 2002.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan dengan fokus penelitian. Buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel dan peraturan perundang –

---

<sup>35</sup> Mila Sari, dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 103.



undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian hal tersebut merupakan contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

##### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi yaitu digunakan ketika ingin mengetahui obyek yang akan diteliti. Obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Observasi adalah pengamatan melalui penglihatan dan pendengaran dalam penelitian untuk mencari informasi dan data yang perlu untuk dicatat. Catatan yang didapatkan dari hasil observasi kemudian dianalisis.<sup>36</sup>

##### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau mengumpulkan informasi berdasarkan pemikiran dan keyakinan. Hal tersebut dilakukan antara dua informan maupun lebih.<sup>37</sup> Seringkali umumnya yang digunakan tidak terstruktur atau wawancara bebas dan terbuka, pada proses wawancara orang yang diwawancarai bebas menjawab pertanyaan yang diberikan pewawancara. Hal ini dilakukan untuk

---

<sup>36</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>37</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 50.

memperoleh informasi dari mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data selain melalui observasi dilapangan dan juga informasi dari informan melalui wawancara. Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk menghasilkan data dengan mengamati dan mendapatkan materi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Seperti pada catatan, buku – buku, dokumen, foto, vidio, rekaman suara.<sup>38</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data yang didapatkan secara runtut dan kemudian memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan sebagai pemecahan suatu masalah dalam penelitian.<sup>39</sup>

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah tindakan memilih, merangkum, memfokuskan informasi pada informasi yang relevan. Membuang data

<sup>38</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar – Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

<sup>39</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Aditama, 2018), 146.

yang tidak berkaitan dengan penelitian, untuk memundahkan dalam penarikan kesimpulan.<sup>40</sup>

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sebuah data dalam format tulisan singkat, grafik, hubungan antar golongan dan juga serupa. Data yang disajikan berupa sekumpulan informasi terkait penelitian yang telah disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian.

## 3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan rangkuman yang dihasilkan dengan menggunakan data penelitian terdahulu yang dikumpulkan selama proses penelitian kemudian dimodifikasi sesuai dengan teori yang sudah ada. Diharapkan pada kesimpulan terdapat unsur kebaruan berupa gambaran obyek yang semula tidak jelas kemudian menjadi jelas.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk membuktikan validasi data supaya data yang didapatkan benar data yang sesungguhnya dan tidak ada rekayasa. Pendekatan triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk pengujian kebenaran data. Proses menganalisis data dengan

---

<sup>40</sup> Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199.

membandingkan pada data lain merupakan teknik triangulasi.<sup>41</sup> Metode triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Triangulasi sumber yaitu sebuah pengujian dengan membandingkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik yaitu pengujian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bermacam – macam seperti berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial.

### **G. Tahap – Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan gagasan pelaksanaan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap pra lapangan

Ada enam tahapan dalam tahap pra lapangan yaitu diantaranya:

- a. Membuat jadwal penelitian
- b. Memilih tempat penelitian
- c. Menangani surat izin
- d. Mengevaluasi tempat penelitian
- e. Memilih orang yang akan dijadikan informan
- f. Menyediakan perlengkapan yang akan digunakan penelitian

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 372.

## 2. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan yaitu langkah awal adalah menjajaki tempat penelitian dan mulai mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya melihat tempat penelitian dan melakukan analisis temuan.

## 3. Tahap analisis data

Tahap analisis data yaitu proses pengerjaan dan analisis data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan data dengan metode yang dipakai dan disesuaikan dengan fokus penelitian guna memahami data yang didapatkan, baik hasilnya maksimal maupun tidak.

## 4. Tahap akhir penelitian

Tahap akhir penelitian yakni hasil penelitian kemudian disusun dengan menguraikan data yang sudah cukup maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pengujian penelitian sebelum diberikan kepada pihak terkait.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah UIN KHAS Jember**

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember atau yang biasa disebut dengan UIN KHAS Jember didirikan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam untuk menghasilkan sarjana muslim dan pemimpin yang dapat mengawasi perkembangan negara. Awal mula, Konferensi Syuriah Alim Ulama Nahdlatul Ulama cabang Jember memutuskan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam di Jember yakni pada tanggal 30 September 1964. Institut Agama Islam Djember Fakultas Tarbiyah didirikan pada tahun 1965. IAID berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember pada 14 Februari 1966, dibawah naungan Sunan Ampel Surabaya.

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember pada tahun 1997 sebagaimana sesuai dengan Intruksi Presiden RI No. 11. Kemudian STAIN dirubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember tanggal 17 Oktober 2014, sesuai dengan Intruksi Presiden RI No. 142. Pada tanggal 11 Mei 2021, Peraturan Presiden Ri No. 44 mengubah IAIN Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

UIN KHAS Jember terus meningkatkan kualitas layanan dan proses pendidikan serta upaya peningkatan eksistensinya dalam

persaingan global. Pada tahun 2021, UIN KHAS Jember akan mengelola program sarjana Strata Satu (S1) dengan lima fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan; Fakultas Syariah; Fakultas Dakwah; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.<sup>42</sup>

**Tabel 4.1**  
**Sejarah UIN KHAS Jember**

No.	Tahun	Acuan	Hasil
1.	1964	Konfrensi Syuriah Alim Ulama Nahdlatul Ulama	Berdirinya Perguruan Tinggi Islam di Jember
2.	1965	Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 1966	Berdirinya Institut Agama Islam Djember Fakultas Tarbiyah
3.	1966	Dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya	IAID berganti menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember
4.	1997	Intruksi Presiden RI No. 11 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri	Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember berganti menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
5.	2014	Keputusan Presiden No. 142	STAIN berganti menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember
6.	2021	Peraturan Presiden RI No. 44	IAIN berganti menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

## 2. Sejarah Fakultas Syariah

STAIN Jember berganti menjadi IAIN Jember berdasarkan Keputusan Presider Ri No. 142 tahun 2014, dengan status sebelumnya sebagai Jurusan Syariah dan kemudian sekarang sebagai Fakultas Syariah. Saat menjadi Jurusan Syariah mengembangkan dua Prodi: Al-

<sup>42</sup> Humas, "Sejarah UIN KHAS Jember," accessed April 25, 2024, <https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah/-uin-khas-jember> .

Ahwal Al-Syakhshiyah dan Muamalah. Secara akademik UIN KHAS Jember memiliki wewenang dan tanggung jawab mengembangkan keilmuan. Fakultas Syariah UIN KHAS Jember menawarkan empat memiliki Program Studi yaitu: Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Hukum pidana Islam.<sup>43</sup>

### 3. Profil Informan (Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga)

**Tabel 4.2**  
**Data Mahasiswa Aktif Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember**

No.	Angkatan	Jumlah
1.	2019	76
2.	2020	166
3.	2021	153
4.	2022	173
5.	2023	164

Penelitian ini berfokus pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember angkatan 2020 yang termasuk kedalam generasi Z. Pada penelitian ini berdasarkan sumber data primer subyek yang dapat dijadikan penelitian adalah

mahasiswa yang lahir pada tahun 2000-2002, dan alasan lain peneliti menggunakan Prodi Hukum Keluarga karena mahasiswa Prodi Hukum Keluarga telah menempuh mata kuliah fikih munakahat. Fikih munakahat merupakan ilmu yang mempelajari ketentuan tentang perkawinan sebagaimana yang diperbolehkan dalam agama islam. Sehingga hal tersebut memiliki keterkaitan dengan fokus pada penelitian yang akan diteliti, dan juga berguna sebagai wawasan

<sup>43</sup> Andika, "Sejarah Fakultas Syariah," accessed April 25, 2024, <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-fakultas-syariah> .



kepada mahasiswa terkait kriteria pemilihan calon pasangan yang baik. Profil informan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah angkatan 2020 yang akan digunakan sebagai subyek penelitian yakni diantaranya:

- a. Informan ke-1 berinisial SFR, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2000, dan telah menempuh mata kuliah Fikih munakahat pada semester 3.
- b. Informan ke-2 berinisial RR, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2000, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- c. Informan ke-3 berinisial LZ, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2001, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- d. Informan ke-4 berinisial FIJ, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2002, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- e. Informan ke-5 berinisial MF, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2002, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- f. Informan ke-6 berinisial QFM, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2002, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.

- g. Informan ke-7 berinisial MK, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2001, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- h. Informan ke-8 berinisial HS, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2002, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- i. Informan ke-9 berinisial SN, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2001, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- j. Informan ke-10 berinisial UH, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tahun 2001, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- k. Informan ke-11 berinisial LRAW, berjenis kelamin laki – laki, lahir pada tahun 2001, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- l. Informan ke-12 berinisial MKA, berjenis kelamin laki – laki, lahir pada tahun 2002, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 5.
- m. Informan ke-13 berinisial MAR, berjenis kelamin laki – laki, lahir pada tahun 2001, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.

- n. Informan ke-14 berinisial ARR, berjenis kelamin laki – laki, lahir pada tahun 2000, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 3.
- o. Informan ke-15 berinisial MAM, berjenis kelamin laki – laki, lahir pada tahun 2001, dan telah menempuh mata kuliah fikih munakahat pada semester 4.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember**

Mahasiswa merupakan masa usia dewasa yang umumnya berusia 18 hingga 25 tahun, masa dewasa merupakan masa perkembangan dimana setiap orang memiliki tanggung jawab dalam kehidupannya. Mahasiswa biasanya adalah julukan bagi seseorang yang sedang menimba ilmu atau belajar pada perguruan tinggi baik itu negeri, swasta, maupun lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Tuntutan dan perkembangan pada masa dewasa khususnya seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan seringkali banyak tanggung jawab yang harus dilakukan, karena apabila semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka semakin banyak tanggung jawab tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wenny Hulukati dan Moh. Rizki Djibran, “Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo,” *Jurnal Biokotetik* 02, no. 01 (Tahun 2018): 74.

Salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa adalah mengikuti kegiatan perkuliahan. Berdasarkan hasil observasi pada penelitian ini mahasiswa diharapkan sudah menempuh mata kuliah fikih munakahat, karena fikih munakahat merupakan salah satu ilmu yang menjelaskan mengenai ibadah termasuk pengertian, dasar, tata cara yang berkaitan dengan pernikahan, talak, rujuk dan sebagainya. Sebagai seorang mahasiswa yang telah mempelajari fikih munakahat umumnya lebih mengetahui apa itu arti pernikahan dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan oleh informan SFR dan MAN terkait pengertian pernikahan dalam wawancara:

“Pernikahan adalah bentuk ikatan lahir batin antara laki – laki dan perempuan sebagai mitsaqon gholidzon. Pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah, seringkali dikatakan ibadah terpanjang yang dilakukan oleh dua orang insan sehingga dengan menikah yang sebelumnya haram menjadi halal”<sup>45</sup>

“Pernikahan adalah akad yang mitsaqon gholidzon”<sup>46</sup>

Mitsaqon gholidzon yang dimaksud tersebut bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kuat sehingga dalam pelaksanaan pernikahan tidak boleh dijadikan bahan candaan, gurauan, ataupun mainan. Maka dari itu pernikahan dikatakan ibadah terpanjang karena dijalani seumur hidup. Informan lain juga berpendapat bahwa pernikahan merupakan ibadah dan merupakan sunnah:

<sup>45</sup> SFR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>46</sup> MKA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024.

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk menjalin hubungan halal dan membangun rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan dan menjadi ibadah terpanjang bagi orang yang beragama Islam”<sup>47</sup>

“Pernikahan merupakan sunnatullah, juga merupakan ibadah terpanjang dan terindah”<sup>48</sup>

“Pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan untuk dapat membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah”<sup>49</sup>

“Pernikahan bagian salah satu ibadah, dan merupakan tempat manusia saling melengkapi diantara laki – laki dan perempuan”<sup>50</sup>

“Pernikahan merupakan ibadah sunnah dengan melalui akad secara Islam untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah”<sup>51</sup>

“Pernikahan hukumnya sunnah, dan pihak laki – laki ataupun perempuan harus siap dalam segala hal”<sup>52</sup>

Setiap kehidupan rumah tangga pasti tentunya menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yakni adalah kehidupan keluarga yang dilakukan secara sah baik dalam agama maupun secara hukum, dan dilakukan dengan penuh kasih sayang diantara kedua

belah pihaknya. Maka dari itu ada beberapa informan yang juga mengatakan hal demikian.

“Pernikahan adalah hubungan antara laki – laki dan perempuan yang memiliki hubungan sakral untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah”<sup>53</sup>

<sup>47</sup> MK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>48</sup> UH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2024.

<sup>49</sup> FIJ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>50</sup> ARR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>51</sup> HS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>52</sup> MAR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>53</sup> QFM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

Sakral yang dimaksud dari pemaparan QFM adalah pernikahan yang telah dianggap suci karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah maka harus dimuliakan. Begitu pula dalam kehidupan keluarga, pihak suami harus memuliakan atau membahagiakan seorang istri.

“Pernikahan menurut saya adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia”<sup>54</sup>

Kehidupan keluarga yang bahagia maka akan membuat rumah tangga yang aman dan damai, maka dari pernikahan juga akan mendapatkan keturunan yang baik pula.

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki – laki untuk hidup bersama dan mendapatkan keturunan sebagaimana syariat Islam”<sup>55</sup>

Pernikahan tidak hanya melibatkan pihak laki – laki dan perempuan saja tetapi juga harus didasarkan atas suka sama suka, maka dari itu seseorang sebelum menikah akan memilih pasangan sesuai dengan yang diinginkan. Pada generasi Z saat ini teknologi yang berkembang dengan pesat seperti media sosial kerap kali digunakan sebagai ajang perkenalan dengan lawan jenis sehingga tidak mengetahui secara pasti kepribadian orang tersebut, maka dalam memilih calon pasangan harus diperhatikan secara tepat dan benar sebelum melakukan pernikahan. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengetahui bagaimana dalam memilih pasangan yang baik di era yang saat ini.

---

<sup>54</sup> MF, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>55</sup> LZ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

“Memilih pasangan dengan melihat ahklaknya, taat beribadah, dan tidak suka menebar janji palsu dengan banyak wanita”<sup>56</sup>

Tidak menebar janji palsu kepada wanita maksudnya ketika ada seseorang yang secara serius mendekati satu orang wanita tidak boleh mendekati wanita lain dengan alibi juga akan mengajak kearah yang serius atau biasa disebut dengan menikah.

“Memilih pasangan harus mengetahui sifatnya jika dihadapkan pada masalah, etika dalam keluarganya, teman, dan lingkungan sekitarnya”<sup>57</sup>

“Memperhatikan sisi agamanya, tingkah lakunya, tidak memiliki riwayat selingkuh atau ringan tangan, dan perhatiannya”<sup>58</sup>

“Melihat pasangan berdasarkan pola pikirnya, memiliki kecocokan karakter yang baik, dan bertaqwa”<sup>59</sup>

Seseorang yang berkepribadian baik itu dibutuhkan sebagai kriteria memilih pasangan, karena jika dari awal saja sudah tidak baik maka apabila dilanjutkan ke jenjang pernikahan kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis. Seperti yang diungkapkan oleh informan bernama QFM mengharapkan pasangan yang tidak memiliki riwayat selingkuh atau ringan tangan, Karena itu akan menjadi kebiasaan yang akan merugikan.

“Seseorang yang sudah siap secara lahir dan batin, siap membina rumah tangga bersama. Komunikasi yang baik selama menjalani kehidupan rumah tangga”<sup>60</sup>

<sup>56</sup> RR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>57</sup> LZ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>58</sup> QFM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>59</sup> ARR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>60</sup> MK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

“Memilih calon pasangan untuk generasi Z yang cenderung bertindak bebas sesuai keinginannya dalam memilih pasangan, maka dari itu diperlukan kecocokan dan penerimaan satu sama lain melalui komunikasi yang intens. Karena generasi Z merupakan generasi yang menggunakan teknologi dalam aspek kehidupannya”<sup>61</sup>

“Berkomunikasi dengan baik terhadap satu sama lain, tidak cemburuan terhadap pasangan, tidak memiliki pikiran buruk”<sup>62</sup>

“Memilih pasangan yang bisa saling menghargai, memahami pasangan, saling bertukar kabar bahkan bertukar cerita melalui komunikasi yang baik”<sup>63</sup>

Pada saat ini banyak sekali kasus perceraian pasangan muda disebabkan kurangnya komunikasi, komunikasi berperan penting dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Setiap orang pasti memiliki kriteria khusus agar mendapatkan pasangan yang sesuai dengan yang diharapkan seperti yang dipaparkan oleh informan melalui wawancara:

“Bertanggung jawab, menyayangi kedua orang tua, ibadahnya baik, soleh, memiliki visi dan misi yang sama”<sup>64</sup>

“Kriteria lain selain yang dianjurkan dalam Islam adalah seseorang yang memiliki persamaan pemikiran dan tujuan”<sup>65</sup>

“Sebagai anak muda menentukan kriteria memilih pasangan yaitu mengenali bagaimana keluarganya, hubungan dengan orang tuanya, cara menangani konflik.”<sup>66</sup>

“Bisa saling percaya dan menghargai pasangan sehingga dapat mencapai kehidupan yang bahagia”<sup>67</sup>

<sup>61</sup> SFR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>62</sup> MAR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>63</sup> MKA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024.

<sup>64</sup> RR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>65</sup> SFR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>66</sup> LRAW, diwawancara Oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024.

<sup>67</sup> MKA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 juni 2024.



Kriteria yang disebutkan oleh informan tersebut memiliki kemiripan yaitu tentang bagaimana memilih seseorang baik dalam pemikiran, tindakan, dan tujuan yang sama atau beriringan. Mereka menginginkan kehidupan keluarganya kelak selalu berjalan bersama – sama.

“Tanggung jawab, pekerja keras, setara dalam pemikiran dan tindakan, tidak patriarki”<sup>68</sup>

“Dibutuhkan rasa kenyamanan diantara kedua belah pihak”<sup>69</sup>

Tidak patriarki menurut informan yaitu segala sesuatunya bukan hanya dipegang oleh laki – laki saja melainkan pihak perempuan juga diperbolehkan bertindak sesuai dengan haknya, tindakan yang dilakukan diperbolehkan asalkan apa yang dilakukan tersebut tidak merendahkan pihak laki – laki maupun pihak lain.

“Mencari orang yang sabar, mentaati kewajiban dan paham terhadap agama Islam”<sup>70</sup>

“Seseorang yang dapat membimbing kejalan kebaikan, memiliki ahlak yang baik”<sup>71</sup>

“Dilihat kepribadian terlebih dahulu, agamanya, dan cara mengamalkan ilmu sebagaimana ajaran agama”<sup>72</sup>

“Paham agama agar dapat membimbing ke surga, memprioritaskan keluarga, adil, royal dan bertanggung jawab”<sup>73</sup>

<sup>68</sup> SN, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>69</sup> MAR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>70</sup> LZ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>71</sup> FIJ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>72</sup> MK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>73</sup> HS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

“Ahlak dan adabnya yang baik, sehingga dapat menahkodai keluarganya ke jalan yang di ridhoi Allah”<sup>74</sup>

“Memiliki visi hidup yang sama, karakter yang baik dan merupakan seseorang yang bertaqwa”<sup>75</sup>

“Tutur kata yang sopan, ahlak yang baik, paham agama, dan memiliki pengetahuan yang luas”<sup>76</sup>

Dari kriteria tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang juga menginginkan pasangan yang paham terhadap agama, karena mereka berpikir bahwa ketika agamanya baik maka semua kehidupan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan yang diperbolehkan oleh agama.

“Dilihat dari ibadahnya, ketampanannya, royal, baik hati”.<sup>77</sup>

“Baik, sopan, lemah lembut, agamis, royal kepada pasangan”<sup>78</sup>

Bukan hanya agama saja yang menjadi penentu kriteria memilih pasangan seseorang, melainkan pasangan yang baik secara keuangan atau royal khususnya kepada pasangan atau kepada istri bisa juga membuat kehidupan keluarga bahagia. Seseorang menginginkan pasangan yang dapat memberikan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.

<sup>74</sup> UH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2024.

<sup>75</sup> ARR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>76</sup> MAM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 juni 2024.

<sup>77</sup> MF, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>78</sup> QFM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember**

Pernikahan harus diperhatikan dan dibutuhkan kesiapan dalam melaksanakannya, karena pernikahan akan dijalankan untuk seumur hidup. Anjuran memilih calon pasangan dengan berhati-hati karena pernikahan bertujuan untuk menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah untuk melaksanakan sunnatullah, bukan hanya menyalurkan hawa nafsu saja. Agama Islam telah menjelaskan bagaimana caranya memilih calon pasangan yang baik sesuai dengan syariat. Berdasarkan hasil wawancara 12 dari 15 orang informan menjawab, bahwa memilih calon pasangan sesuai dengan syariat Islam dilakukan melalui cara ta'aruf. Proses ta'aruf adalah cara berkenalan dengan lawan jenis sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

“Sesuai dengan syariat Islam sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan kita dianjurkan untuk berta'aruf dulu dengan tujuan untuk mengenal calon pasangan dan menjauhi zina”<sup>79</sup>

Jawaban serupa dengan informan bernama MK, kini informan bernama SFR juga berpendapat bahwa berkenalan melalui ta'aruf lebih baik daripada berpacaran.

“Mengenal calon pasangan sesuai syariat Islam dengan cara ta'aruf karena tidak ada cara atau menempuh jalan yang dilarang

---

<sup>79</sup> MK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

seperti berpacaran. Ta'aruf yang baik dan benar adalah dengan didampingi orang tua, keluarga atau kerabat terdekat”<sup>80</sup>

Mengapa proses ta'aruf harus didampingi karena ketika lawan jenis berkenalan ditakutkan terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama, maka dari itu mereka akan lebih paham terhadap batasan. Alasan dari adanya proses ta'aruf juga untuk mengetahui orang tersebut dari segi agama, kepribadiannya, dan keluarganya. Hal tersebut diungkapkan oleh informan bernama SN.

“Cara mengenal calon pasangan harus saling ta'aruf agar dapat mengetahui agama, sifat, karakter, dan keluarganya”<sup>81</sup>

Cara lain menurut informan FIJ untuk mengenal calon pasangan sesuai syariat Islam adalah melihat dari segi agamanya.

“Mengetahui calon pasangan sesuai syariat Islam melihat agamanya serta ketaqwaan kepada Allah”<sup>82</sup>

Informan UH berpendapat bahwa bukan hanya dilihat agamanya saja melainkan kita juga harus banyak belajar dari buku maupun kajian Islami.

“Harus banyak belajar dari berbagai buku atau kajian Islami sehingga tidak terlalu cepat memilih pasangan”<sup>83</sup>

Informan ARR berpendapat bahwa ada cara lain mengenal calon pasangan tetapi tetap mentaati syariat agama dengan memperhatikan adanya 3 hal.

<sup>80</sup> SFR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>81</sup> SN, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>82</sup> FIJ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>83</sup> UH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2024.

“Perkataan menentukan pikiran seseorang, tindakan menentukan isi hati, dan sifat menentukan cara seseorang tersebut dalam menghadapi masalah”<sup>84</sup>

Berbicara tentang agama, agama Islam sendiri menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan juga ada kriterianya, seperti dalam hadis riwayat Bukhori bahwa seseorang dinikahi karena 4 perkara yaitu hartanya, kedudukan statusnya, parasnya agamanya. Berdasarkan hasil wawancara informan memiliki pendapat dan alasan yang berbeda beda. Seperti yang diungkapkan oleh informan bernama MK bahwa ketika seseorang sudah baik secara agama maka segala urusan diakhirat maupun didunia akan seimbang.

“Agama sebagai prioritas utama karena agama seperti tiang kehidupan sangat penting bagi setiap orang, dimana segala perbuatan baik dan buruk sudah diatur secara rinci dan jelas. Jika agamanya bagus maka kehidupan di akhirat maupun di dunia pasti seimbang”<sup>85</sup>

Begitupula pendapat dari informan bernama SFR dan HS bahwa prioritasnya adalah agama dengan alasan bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam rumah tangga akan berjalan jika paham terhadap agama.

“Agama menjadi pondasi dalam membangun rumah tangga, karena pernikahan akan harmonis, sakinah mawaddah warahmah karena didasari kefahaman terhadap agama. Menurut saya orang yang tidak faham agama akan mudah tersesat pada jalan yang salah”<sup>86</sup>

“Ketika seseorang sudah beragama niscaya akan hidup bahagia selurus dengan sakinah mawaddah warahmah”<sup>87</sup>

<sup>84</sup> ARR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>85</sup> MK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>86</sup> SFR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>87</sup> LRAW, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024.

“Sebab jika seorang suami paham agama maka dia dapat memberikan nafkah lahir dan batin, menghargai istri, bahkan dapat membantu aktifitas rumah tangga, tidak berlaku kasar dan paham bagaimana membentuk keluarga harmonis sakinah mawaddah warahmah sesuai syariat Islam”<sup>88</sup>

“Seseorang yang paham agama akan lebih dewasa dalam menghadapi problem dan untuk masa depan akan lebih mudah membina rumah tangga”<sup>89</sup>

“Kembali kepada definisi pernikahan bahwa pernikahan adalah ibadah sehingga memilih pasangan yang akan menemani seumur hidup”<sup>90</sup>

“Sesuai dengan anjuran islam ketika seseorang paham agama maka akan mencapai tujuan pernikahan yang baik”<sup>91</sup>

Jawaban yang sama juga diungkapkan oleh informan bahwa jika agama saja baik maka pasangan adalah orang yang baik dapat dipercaya membimbing kesurga.

“Alasan saya menjadikan agama prioritas karena jika pasangan kita agamanya baik dan taat dengan rabnya maka akan mudah membimbing kita sesurganya Allah SWT”.<sup>92</sup>

“Melihat hubungan dengan Allah baik insyaallah dia akan baik juga”<sup>93</sup>

“Agama dijadikan prioritas utama karena agama dapat membimbing kita membentuk keluarga yang bahagia terlandaskan pada nilai nilai yang dianjurkan dalam agama”<sup>94</sup>

“Menurut saya agama karena penting mencari pasangan yang seagama”<sup>95</sup>

<sup>88</sup> HS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>89</sup> MKA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024.

<sup>90</sup> ARR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>91</sup> MAM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

<sup>92</sup> RR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>93</sup> MF, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>94</sup> FIJ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>95</sup> QFM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

“Agama dijadikan prioritas utama karena merupakan anjuran yang harus ditaati sebagaimana syariat dalam Islam”<sup>96</sup>

Ada alasan lain selain memilih agama sebagai prioritas utama, informan bernama LZ mengungkapkan bahwa paras dapat dijadikan alasan utama karena pandangan pertama akan melihat paras seseorang dahulu.

“Saya menjadikan paras prioritas karena ketika dilakukan pertemuan pertama atau nadhor pandangan terhadap fisik seseorang adalah hal pertama yang dilihat”<sup>97</sup>

Bukan hanya informan bernama LZ yang berbeda pendapat dengan informan lain, tetapi informan bernama SN dan MAR mengungkapkan bahwa semua yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhori adalah hal yang terpenting untuk dilihat ketika memilih pasangan.

“Semua kriteria penting karena apabila mengandalkan salah satu saja maka tidak akan seimbang dengan apa yang saya inginkan. Sehingga semua kriteria harus diperhatikan untuk menyeimbangkan dan melengkapi”<sup>98</sup>

“Ketika empat kriteria yang dianjurkan dalam agama dijalani dengan benar maka itu saja sudah cukup. Supaya kehidupan bahagia dan tidak ada perpisahan dalam rumah tangga.”<sup>99</sup>

Setiap informan memiliki prioritas utama dengan alasan sendiri dalam memilih pasangan, karena pasangan yang baik menurut mereka adalah pasangan yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Maka dari itu khususnya bagi anak generasi Z dengan adanya perkembangan

<sup>96</sup> UH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2024.

<sup>97</sup> LZ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

<sup>98</sup> SN, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

<sup>99</sup> MAR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

teknologi yang semakin pesat, kita harus benar benar teliti dan berhati – hati dalam memilih pasangan untuk ke jenjang yang serius. Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa didalam pernikahan terdapat akad yang sah.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Objek dalam penelitian ini yaitu kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa, generasi Z umumnya lahir pada tahun 1995 – 2012. Namun dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada mahasiswa yang lahir pada tahun 2000 – 2002, yakni juga sebagai mahasiswa di Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Mahasiswa yang dijadikan informan adalah mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan fikih munakahat sehingga mereka paham terhadap bagaimana terkait pernikahan dalam hukum Islam.

**Tabel 4.3**  
**Data Kriteria Pemilihan Pasangan Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember**

No.	Nama	Kriteria
1.	SFR	Kriteria lain selain yang dianjurkan dalam Islam adalah seseorang yang memiliki persamaan pemikiran dan tujuan.
2.	RR	Bertanggung jawab, menyayangi kedua orang tua, ibadahnya baik, soleh, memiliki visi dan misi yang sama.
3.	LZ	Mencari seseorang yang sabar, mentaati kewajiban



		dan paham terhadap agama Islam.
4.	FIJ	Seseorang yang dapat membimbing kejalan kebaikan, memiliki ahlak yang baik.
5.	MF	Dilihat dari ibadahnya, ketampanannya, royal, baik hati.
6.	QFM	Baik, sopan, lemah lembut, agamis, royal kepada pasangan.
7.	MK	Dilihat kepribadian terlebih dahulu, agamanya, dan cara mengamalkan ilmu sebagaimana ajaran agama.
8.	HS	Paham agama agar dapat membimbing ke surga, memprioritaskan keluarga, adil, royal, dan bertanggung jawab.
9.	SN	Tanggung jawab, pekerja keras, setara dalam pemikiran dan tindakan, tidak patriarki.
10.	UH	Ahlak dan adabnya yang baik, sehingga dpat menahkodai keluarganya ke jalan yang di ridhoi Allah.
11.	LRAW	Sebagai anak muda menentukan kriteria memilih pasangan yaitu mengenali bagaimana keluarganya, hubungan dengan orang tuanya, cara menangani konflik.
12.	MKA	Bisa saling percaya dan menghargai pasangan sehingga dapat mencapai kehidupan yang bahagia.
13.	MAR	Dibutuhkan rasa kenyamanan diantara kedua belah pihak.
14.	ARR	Memiliki visi hidup yang sama, karakter yang baik dan merupakan seseorang yang bertaqwa.
15.	MAM	Tutur kata yang sopan, ahlak yang baik, paham agama, dan memiliki pengetahuan yang luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Setiap orang memiliki kriteria dalam memilih calon pasangan, kriteria yang dipilih setiap orang pun juga berbeda – beda. Tetapi setiap orang menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, maka dari itu menginginkan pasangan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara adapun kriteria pemilihan pasangan bagi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember sebagai berikut:

a. Setara dalam pemikiran dan tindakan

Berdasarkan hasil penelitian ada 4 orang informan berpendapat bahwa setara dalam pemikiran dan tindakan merupakan termasuk kriteria memilih calon pasangan, hal itu diperlukan sebab dalam melakukan apapun perlu adanya kesepakatan sehingga salah satu pihak memahami maksud pihak satunya. Informan yang memilih setara dalam pemikiran dan tindakan tersebut bernama SFR, RR, SN, ARR.

Keharmonisan didalam rumah tangga akan tercipta ketika hubungan suami istri memiliki kesetaraan baik dalam pemikirannya maupun tindakannya. Didalam agama Islam telah mengatur mengenai kafaah yang memiliki makna keseimbangan, keserasian, dan sebanding yang wajib diterapkan dalam rumah tangga. Kesetaraan penting bagi berlangsungnya pernikahan, maka sebagai orang Islam penting untuk menjalankan konsep kafaah.

Sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan adalah hal wajar, agar kehidupan di dalam rumah tangga dapat bertahan seumur hidup dan tidak berlarut-larut dalam menghadapi masalah.<sup>100</sup>

b. Bertanggung Jawab

Berdasarkan hasil penelitian bukan hanya setara dalam pemikiran dan tindakan melainkan tanggung jawab juga termasuk kriteria yang dilihat oleh 3 informan bernama RR, HS, dan SN.

---

<sup>100</sup> Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, Dkk, "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam," *Qadauna* 3, no. 3 (2002): 536-538.

Pihak laki-laki sebagai suami harus bertanggung jawab terhadap istri maupun keluarganya, baik dalam kondisi apapun suami harus bisa menyeimbangkan. Apabila terjadi konflik didalam rumah tangga pihak suami harus menjadi peleraai masalah yang sedang terjadi. Bukan hanya itu saja suami memiliki kewajiban seperti yang dijelaskan dalam Islam bahwa suami lebih tangguh dibandingkan istri, maka dari itu berkewajiban melindungi istri.<sup>101</sup>

c. Tidak Patriarki

Informan bernama SN memilih kriteria pasangan yang tidak patriarki. Hampir sama dengan SN, MAR memilih kriteria pasangan yang memberikan kenyamanan dan MKA memilih kriteria yang dapat menghargai pasangan. Patriarki merupakan cara pandang bahwa seorang laki-laki yang paling utama dibandingkan seorang perempuan. Seorang laki-laki cenderung berkuasa dalam hal apapun dibandingkan seorang perempuan.

Menurut Islam perempuan bukanlah saingan pihak laki-laki begitupun sebaliknya, tetapi didalam rumah tangga pihak laki-laki dan perempuan adalah pelengkap. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa pihak laki-laki sebagai suami didalam rumah tangga tidak boleh merendahkan pihak perempuan sebagai istri. Di masyarakat ada istilah mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah kodrat seorang wanita padahal hal tersebut termasuk kedalam

---

<sup>101</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 13.

patriarki. Al-qur'an sudah menjelaskan mengenai patriarki dalam rumah tangga sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

“Pihak laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, maka dari itu Allah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka”.<sup>102</sup>

#### d. Berpenghasilan

Berdasarkan hasil penelitian 3 informan bernama MF, QFM, HS berpendapat bahwa harus mencari seseorang yang royal untuk dijadikan kriteria memilih pasangan. Karena orang yang royal dari segi apapun termasuk orang yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Orang yang memiliki penghasilan sendiri merupakan seseorang yang mempunyai semangat pekerja keras seperti yang dipilih 1 orang informan bernama SN untuk dijadikan kriteria pemilihan pasangan.

Setelah melalui pernikahan tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak perempuan atau istri sepenuhnya berada pada pihak laki-laki atau suami. Oleh sebab itu suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, berpenghasilan menjadi kriteria dalam memilih pasangan. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya

<sup>102</sup> Mochamad Nadif Nasruloh Dan Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender),” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 141-143.

adalah hal yang diharuskan meskipun pihak istrinya termasuk orang yang kaya.<sup>103</sup>

e. Sabar

Berdasarkan hasil penelitian ada 3 informan bernama LZ, QFM, dan LRAW berpendapat bahwa pasangan yang sabar dan lemah lembut merupakan kriteria yang bagus untuk dimiliki calon pasangan.

Didalam rumah tangga pihak suami maupun pihak istri harus memiliki sikap sabar, karena hal itu menjadi tiang dalam berumah tangga. Apabila terjadi konflik yang tidak diinginkan maka harus bisa di jalani dengan sabar untuk mencari jalan keluarnya. Ketika melihat adanya kekurangan disalah satu pasangan maka harus saling mengingatkan dan di imbangi dengan sikap yang sabar sehingga akan tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>104</sup>

f. Kepribadian baik

Berdasarkan penelitian 10 orang informan bernama FIJ, MF, QFM, MK, HS, UH, LRAW, MKA, ARR dan MAM memiliki kriteria pemilihan pasangan dilihat dari segi kepribadiannya. Kepribadian yang dipilih oleh informan diantaranya seperti memiliki ahlak yang baik, adab yang baik, baik hati, termasuk orang yang sopan, dan dapat bersikap adil.

<sup>103</sup> Wida Azzahida, *Pintar Mencari Jodoh* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016), 78.

<sup>104</sup> Kamaliah Dan Kurniawan, *Hubungan Antara Kesabaran Dengan Memaafkan Dalam Pernikahan* (Naskah Publikasi: Fakultas Psikologi Dan Ilmu sosial Budaya UII, 2008), 14.

Kepribadian atau biasa dikenal dengan tingkah laku pada lingkungan. Supaya kita mengetahui kepribadian maka kita harus mengetahui faktor yang membatasi kepribadian tersebut. Kepribadian di definisikan sebagai karakter yang unik dan watak yang permanen. Dalam islam, kepribadian mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang secara individu maupun kelompok dan bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>105</sup>

g. Paham agama

Berdasarkan hasil penelitian 9 informan bernama RR, LZ, FIJ, MF, QFM, MK, HS, ARR, MAM berpendapat bahwa paham agama termasuk kedalam kriteria pemilihan pasangan. Paham agama yang dimaksud oleh beberapa informan yaitu seperti beribadah dengan baik, paham bagaimana agama Islam sehingga membimbing kejalan kebaikan, dapat mengamalkan ilmu agama dengan baik.

Agama merupakan suatu ajaran berdasarkan kitab suci yang sudah ada secara turun - temurun yang memiliki tujuan agar dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Kita harus mengetahui apa makna dari agama, kerana didalam agama terdapat keyakinan. Jika

---

<sup>105</sup> Aan Ansori, "Kepribadian Dan Emosi," *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara* 1, no. 1 (2020): 43-44.

seseorang mengetahui makna yang ada didalam agama maka dapat dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman.<sup>106</sup>

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian pembahasan dari hasil wawancara terkait kriteria pemilihan calon pasangan yang telah dipilih oleh informan, bahwa kriteria yang paling banyak dipilih adalah paham terhadap agama. Informan memilih paham agama, karena berpendapat bahwa apabila seseorang paham terhadap agama maka orang tersebut akan membimbing pada jalan yang baik dan juga mentaati segala peraturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan secara agama.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemilihan Calon Pasangan Bagi Anak Generasi Z Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember**

Pernikahan bagi seseorang merupakan posisi ideal karena dianggap dapat memberikan keindahan maupun kesejahteraan didalam kehidupan. Namun kerena pernikahan telah berada pada posisis ideal,

jika harapan seseorang tidak terpenuhi dalam sebuah pernikahan umumnya sebageian besar orang takut untuk menghadapi kenyataan tersebut.

Didalam agama Islam pernikahan itu bukan terkait restu ataupun pengakuan saja melainkan perjanjian yang suci kukuh, dan juga kuat. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebagai suami istri didalam

---

<sup>106</sup> Ahmad Asir, "Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 1, no.1 (Februari 2014): 51-52.

pernikahan harus menjaga pernikahan tersebut secara bersama – sama karena suami istri saling membutuhkan satu sama lain.<sup>107</sup>

**Tabel 4.4**  
**Data Prioritas Utama Pemilihan Calon pasangan**

No.	Nama	Prioritas	Alasan
1.	SFR	Agama	Pernikahan akan harmonis, sakinah mawaddah warahmah karena didasari kefahaman terhadap agama. Menurut saya orang yang tidak faham agama akan mudah tersesat pada jalan yang salah.
2.	RR	Agama	Jika pasangan kita agamanya baik dan taat dengan rabnya maka akan mudah membimbing ke surganya Allah SWT.
3.	LZ	Paras	Ketika dilakukan pertemuan pertama atau nadhor pandangan terhadap fisik seseorang adalah hal pertama yang dilihat.
4.	FIJ	Agama	Agama dapat membimbing kita membentuk keluarga yang bahagia berlandaskan pada nilai-nilai yang dianjurkan dalam agama Islam.
5.	MF	Agama	Melihat hubungan dengan Allah baik insyaallah dia akan baik juga.
6.	QFM	Agama	Penting mencari pasangan yang seagama.
7.	MK	Agama	Seperti tiang kehidupan yang sangat penting bagi setiap orang, dimana segala perbuatan baik dan buruk sudah diatur secara rinci dan jelas. Jika agamanya bagus maka kehidupan di akhirat maupun di dunia pasti seimbang.
8.	HS	Agama	Jika seorang suami paham agama maka dia dapat memberikan nafkah lahir dan batin, menghargai istri, bahkan dapat membantu aktivitas rumah tangga, tidak berlaku kasar, dan paham bagaimana membentuk keluarga harmonis sakinah mawaddah warahmah sesuai syariat Islam.
9.	SN	Agama, paras, harta, keturunan	Semua kriteria penting karena apabila mengandalkan salah satu saja maka tidak akan seimbang dengan apa yang saya inginkan. Sehingga semua kriteria harus

<sup>107</sup> Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid* (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), 155-157.



			di perhatikan untuk menyeimbangkan dan melengkapi.
10.	UH	Agama	Merupakan anjuran yang harus ditaati sebagaimana syariat dalam Islam.
11.	LRAW	Agama	Ketika seseorang sudah beragama niscaya akan hidup bahagia selurus dengan sakinah mawaddah warahmah.
12.	MKA	Agama	Seseorang yang paham agama akan lebih dewasa dalam menghadapi problem dan untuk masa depan akan lebih mudah membina rumah tangga.
13.	MAR	Agama, paras, harta, keturunan	Ketika empat kriteria yang dianjurkan dalam agama dijalani dengan benar maka itu saja sudah cukup. Supaya kehidupan bahagia dan tidak ada perpisahan dalam rumah tangga.
14.	ARR	Agama	Kembali kepada definisi pernikahan bahwa pernikahan adalah ibadah sehingga memilih pasangan yang akan menemani seumur hidup.
15.	MAM	Agama	Sesuai dengan anjuran islam ketika seseorang paham agama maka akan mencapai tujuan pernikahan yang baik.

Dari hasil wawancara tersebut argumen tentang kriteria pemilihan pasangan ketika ditinjau dalam hukum islam sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhori “seseorang dinikahi

karena empat perkara yaitu: hartanya, keturunannya, parasnya, agamanya”. Meskipun sudah paham terkait bagaimana kriteria yang dianjurkan dalam Islam tetapi para informan memiliki prioritas dalam hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Agama

Agama dipilih informan sebagai prioritas utama dengan alasan, ketika calon suami paham terhadap agama dan memiliki ahlak yang bagus, maka dapat menjalankan kehidupan di dalam

keluarga akan baik. Seperti halnya pada kriteria umum yang dipilih oleh informan, 9 memilih seseorang yang paham agama, 10 memilih kepribadian yang baik, 3 memilih orang yang sabar, 3 memilih tidak patriarki, 3 memilih bertanggung jawab, dan 4 memilih setara dalam pemikiran dan tindakan. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan oleh informan kriteria umum tersebut masuk dalam kriteria agama. Seperti dalam Hadis Riwayat At-Tirmidzi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

Artinya :

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik ahlakunya. Sebaik – baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya”

Sebagaimana terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah yang menjadi tujuan utama pernikahan, maka agama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan rumah tangga. Ketika dari segi agama sudah baik maka tujuan pernikahan tersebut dapat terlaksana.<sup>108</sup>

Agama Islam telah mengajarkan bahwa seseorang harus memilih pasangan yang seagama seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

<sup>108</sup> Wiwin Nuraeni dan Masruchin, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 15, no. 2 (2021): 380.

Artinya :

“Janganlah kalian menikahkan orang –orang musyrik dengan orang mukmin sebelum mereka beriman. Sungguh budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”

b. Paras

Informan memilih paras dengan alasan bahwa ketika pertemuan pertama yang akan dilihat untuk pertama kalinya adalah parasnya. Pada umumnya paras seringkali diperhatikan meskipun tidak dijadikan prioritas utama. Sudah menjadi wajar ketika seseorang melihat paras karena manusia cenderung memiliki hasrat tentang menyukai keindahan.<sup>109</sup>

Setiap orang menyukai keindahan, seperti dalam hadis bahwa Allah menyukai adanya keindahan. Nabi SAW telah menyampaikan kepada para sahabatnya supaya tidak boleh percaya terhadap penampilan seseorang karena hal tersebut tidaklah sebagai jaminan, maka harus berhati-hati agar tidak tertipu terhadap paras seseorang. Paras seseorang akan menua dan tidak akan menjamin seseorang itu baik dihadapan Allah.<sup>110</sup>

Namun terkait paras ataupun fisik seseorang Allah telah menjelaskan didalam Q.S At-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

<sup>109</sup> Ratna Suraiya, “Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam),” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 112.

<sup>110</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh: Memilih Jodoh Dan Meminang Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani press, 1995), 4.

Artinya :

“Sungguh kami benar benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya”

c. Keturunan

Hampir keseluruhan informan tidak memilih keturunan sebagai prioritas utama, tetapi informan bernama SN dan MAR memilih keturunan hanya sebagai pelengkap dari 3 kriteria. Padahal keturunan boleh dijadikan kriteria dalam pemilihan pasangan karena kepribadian pada seseorang dipengaruhi juga oleh lingkungan dikeluarganya. Memilih pasangan dari keturunan yang baik dan dari saudara yang jauh memiliki manfaat dalam perilaku dan juga kesehatannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.<sup>111</sup>

Memiliki keturunan yang baik merupakan kriteria yang sudah diperintahkan sebagaimana dalam agama Islam dalam Q.S

An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang – orang yang akan meninggal setelah mereka anak – anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Maka sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”

<sup>111</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Jodoh: Memilih Jodoh Dan Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 149.

d. Harta

Informan menganggap bahwa harta tidak dijadikan prioritas utama karena menurut mereka harta bisa dicari bersama – sama, dan hal tersebut hanya pelengkap. Namun kriteria umum yang sudah dijelaskan oleh informan bahwa 4 informan juga menginginkan orang yang memiliki penghasilan sendiri. Didalam harta seorang suami terdapat harta seorang istri dan juga anak. Sekalipun pihak istri sudah berkecukupan, pihak suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri.<sup>112</sup>

Persoalan harta selepas pernikahan sudah dijelaskan sebagaimana didalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba – hamba sahayamu, baik yang laki – laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan terhadap mereka dengan karunia Allah yang maha luas lagi maha mengetahui”

Dengan demikian hasil penelitian terhadap generasi Z yaitu pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dalam memilih pasangan berdasarkan kriteria memiliki persamaan pemikiran maupun tindakan, bertanggung jawab, tidak patriarki, berpenghasilan, sabar, kepribadian baik dan paham

<sup>112</sup> A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 83.

agama telah sesuai dengan ajaran hukum islam yang tertuang sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ  
لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

(رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. Telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung (H.R. Bukhari).

Berdasarkan Hadis tersebut yang menjelaskan bahwa memilih pasangan harus memperhatikan 4 kriteria yaitu agama, paras, keturunan dan harta. Namun yang dijadikan prioritas utama dalam memilih pasangan adalah agamanya, karena ketika mendapatkan pasangan yang seagama dan juga paham agama segala sesuatu akan terasa bahagia baik kehidupan didunia maupun diakhirat kelak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian dari pembahasan sebagaimana dalam bab IV terkait fokus penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember diantaranya sebagai berikut : memiliki persamaan pemikiran maupun tindakan atau biasa disebut kesetaraan, bertanggung jawab, tidak patriarki, berpenghasilan sehingga royal terhadap pasangan, sabar, kepribadian baik dan paham agama.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kriteria pemilihan calon pasangan bagi anak generasi Z pada mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, berdasarkan hasil wawancara jika dilihat dari bagaimana kriteria umum seperti paham agama, kepribadian baik, sabar, tidak patriarki, bertanggung jawab, setara dalam pemikiran dan tindakan hal tersebut diperbolehkan dalam agama. Maka dalam tinjauan hukum islam hal tersebut sudah sesuai sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhori bahwa mencari pasangan harus dilihat agamanya terlebih dahulu, karena ketika mendapatkan pasangan yang

seagama dan paham agama kehidupan didunia dan diakhirat kelak akan bahagia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai pemilihan calon pasangan pada anak generasi Z yakni mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, peneliti dapat memberikan saran dengan sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini hanya sebatas pandangan pada mahasiswa generasi Z yang lahir pada tahun 2000 – 2002 dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat mengenai prioritas utama dalam kriteria pemilihan calon pasangan. Karena mengingat perkembangan generasi yang berubah – ubah maka perlu diteliti lebih lanjut prioritas utama dalam pemilihan calon pasangan pada generasi selanjutnya.
2. Peneliti berharap pada anak generasi Z khususnya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk selalu menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dibangku perkuliahan khususnya fikih munakahat. Sebagai ilmu untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang baik dan tepat sebagaimana yang telah dianjurkan dalam agama Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Slamet dan H Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar – Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makasar: Indobis Media Centre, 2003.
- Al-Ju'fi, Muhammad Bin Al-Bukhori. *Shahih Al- Bukhori*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Al-Khasyat, Muhammad Utsman. *Muslimah Ideal Dimata Pria*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2010.
- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Azzahida, Wida. *Pintar Mencari Jodoh*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2016.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Aditama, 2018.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat Cet II*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid*. Jember: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kamaliah Dan Kurniawan. *Hubungan Antara Kesabaran Dengan Memaafkan Dalam Pernikahan*. Naskah Publikasi: Fakultas Psikologi Dan Ilmu sosial Budaya UII, 2008.
- Mahalli, A. Mudjab. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- S. Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsinto, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Mesir: Dar Al-Hadist, 2004.
- Sangadji, Mamang. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

- Sari, Mila, dkk. *Metodologi Penelitian*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Yusuf, Husein Muhammad. *Jodoh: Memilih Jodoh Dan Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

### **B. Jurnal**

- Ansori, Aan. "Kepribadian Dan Emosi." *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara* 1, no. 1 (2020): 43-44.
- Asir, Ahmad. "Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 1, no. 1 (2014): 51-52.
- Fakistania, Arviatinnisa Bahriatul. "Analisis Memilih Calon Pasangan Menurut Syaikh Muhammad At-Rihami Dalam Kitab Qur'at Al-'Uyun." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021).
- Faradilah, Anisa. Sabri Samin, Hartini Tahir, Dkk. "Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam". *Qadauna* 3, no. 3 (2002): 536-538.
- Fitriyati, Luluk. "Dekontruksi Kafa'ah Bagi Wanita Pesantren dan Non Pesantren (Fenomena Memilih Pasangan Pada Masyarakat Desa Karanganyar Kec. Ambulu." *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 01 (2022).
- Nasruloh, Mochamad Nadif Dan Taufiq Hidayat. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an Dan Kesetaraan Gender)." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 141-143.
- Nuraeni, Wiwin dan Masruchin. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 15, no. 2 (2021): 380.
- Putra, Yanuar Surya. "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi." *Among Makarti* 9, no. 18 (2016): 124-132.
- Suraiya, Ratna. "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam)." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 112.
- Hulukati, Wenny dan Moh. Rizki Djibran. "Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo." *Jurnal Biokotetik* 02, no. 01 (2018): 74.

### **C. Internet**

- Andika, "Sejarah Fakultas Syariah," Accessed April 25, 2024. <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah-fakultas-syariah>.

Humas. “Sejarah UIN KHAS Jember.” Accessed April 25, 2024.  
<https://uinkhas.ac.id/page/detail/sejarah/-uin-khas-jember>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Accessed Desember 17, 2023,  
<https://kbbi.web.id/kriteria>

#### **D. Skripsi, Tesis**

Billah, Ana. “Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa’ah Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Mtlang).” Tesis, UIN Maliki Malang, 2020.

Taqiya, Fa’izah Fauza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.

Tyas, Wahyu Eka Adhining. “Pandangan Alumni Jurusan Keagamaan MAN 1 Jember Terhadap Preferensi Calon Suami Dan Keterlibatan Orang Tua Dalam Pemilihan Jodoh.” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

#### **E. Undang – Undang**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.

#### **F. Wawancara**

ARR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

FIJ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

HS, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

LRAW, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024.

LZ, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

MAM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

MAR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Juni 2024.

MF, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

MK, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

MKA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Juni 2024.

QFM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

RR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

SFR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2024.

SN, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2024.

UH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 Maret 2024.

## Lampiran 1

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Wulandhari

Nim : 205102010005

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang sumber tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 24 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Nadia Wulandhari

NIM. 205102010005

## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah anda merupakan mahasiswa prodi hukum keluarga fakultas syariah uin khas jember?
2. Apakah anda termasuk kedalam generasi Z atau lahir pada tahun 1995-2012?
3. Apakah anda telah mempelajari fiqh munakahat selama perkuliahan?
4. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan sebagaimana dalam hukum islam?
5. Bagaimana memilih calon pasangan yang tepat menurut anda pada generasi Z saat ini?
6. Bagaimana kriteria anda sebagai anak generasi Z dalam memilih calon pasangan?
7. Bagaimana caranya supaya dapat mengenal calon pasangan sesuai dengan syariat islam?
8. Apakah prioritas utama yang dijadikan patokan dalam memilih calon pasangan menurut syariat islam?  
(Hadis Riwayat Bukhari “seseorang dinikahi karena empat perkara yaitu: hartanya, keturunannya, parasnya, agamanya”)
9. Apa alasan anda menjadikan hal tersebut kedalam prioritas utama dalam memilih calon pasangan?
10. Apa alasan anda tidak menjadikan hal lain tersebut kedalam prioritas utama dalam memilih calon pasangan?







## Lampiran 5



Wawancara dengan SFR



Wawancara dengan RR



Wawancara dengan LZ



Wawancara dengan FIJ



Wawancara dengan MF



Wawancara dengan QFM





Wawancara dengan MK



Wawancara dengan HS



Wawancara dengan SN



Wawancara dengan UH



Wawancara dengan LRAW



Wawancara dengan MKA



Wawancara dengan MAR



Wawancara dengan ARR



Wawancara dengan MAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Nama : Nadia Wulandhari  
Nim : 205102010005  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 3 Mei 2002  
Alamat : Dusun Durjo Rt 03/ Rw 06 Kelurahan Karangpring,  
Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
E-mail : [nadiaw945@gmail.com](mailto:nadiaw945@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Berdikari Perk. Durjo (2007 – 2008)
2. SDN Gebang 1 Jember (2008 – 2014)
3. SMPN 01 Sukorambi Jember (2014 – 2017)
4. SMA Muhammadiyah 3 Jember (2017 – 2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 – 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER